

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN
DENGAN
PT HAAKASTON GT. TEBING TINGGI
T E N T A N G
ADLIBS SOSIALISASI BESARAN BIAYA ADMIN PENGISIAN SALDO E-TOLL**

Nomor : 29/RRI-MDN/PKS/05/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yusrizal, S.Sos
Jabatan : Plh. Kepala LPP RRI Medan
Alamat : JL. Jend Gatot Subroto No.214 Medan

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Rahil Fauzan
Jabatan : Manager Ruas
Alamat : Jalan Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Perwakilan PT. Hakaaston GT. Tebing Tinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Plh. Kepala LPP RRI Medan yang bergerak di bidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bentuk Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 disiarkan melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, mewakili PT. Haakaston GT. Tebing Tinggi bermaksud melakukan kerjasama dalam bentuk Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 disiarkan melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan berdurasi 1 (satu) menit.

Paraf

Pihak I *q*

Pihak II *ff*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan dengan perincian sebagai berikut:
Jumlah Penyiaran : 32 (Tiga puluh dua) kali
Bentuk acara : Adlibs
Frekuensi : FM 94,3 MHz
Jam Penayangan : 08.00 s.d 09.00 Wib (Prime Time 1 kali x sehari)
Programa : 1 (satu)
2. Penyiaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis/lisan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Atas perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sejumlah uang kepada **PIHAK PERTAMA** yang cara pembayarannya telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf

Pihak I : 

Pihak II : 

PASAL 3 BIAYA AIRTIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai berikut:

Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 disiarkan melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan berdurasi 1 (satu) menit.

32 (Tiga puluh dua) kali @Rp 100.000 = Rp 3.200.000.- (Prime time)

Total = Rp 3.200.000.-

(Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikenakan lagi pajak kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya penyiaran Adlibs "Sosialisasi Besaran Biaya Admin Pengisian Saldo E-Toll" periode 18 Mei s.d 18 Juni 2024 di siarkan melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan berdurasi 1 (satu) menit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dilakukan setelah masa penyiaran selesai sesuai order dari **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan bukti penyiaran dan invoice dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Billing Simponi yang dibuat Penyetor PNBPN LPP RRI Medan.

Apabila melewati pembayaran lebih dari 17 (tujuh belas) hari kerja dari terbitnya invoice/telah diterimanya invoice dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 2 % (dua persen) dari nilai kontrak untuk setiap bulannya.

2. Pihak pertama sebagai Lembaga Penyiaran Publik RRI Medan akan menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 05 tahun 2023 tentang tarif dan jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | |
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda.
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan *Force Majeure*.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.


| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf |
| Pihak I :  |
| Pihak II :  |

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani **PARA PIHAK** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dibuatkan addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala LPP RRI Medan,



Yusrizal, S.Sos
Nip. 19680528 199102 1 001

PIHAK KEDUA
Manager Ruas PT. Haakaston GT. Tebing Tinggi,



Rahil Fauzan